

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA JABULENGA, KABUPATEN KEPULAUAN ARU

(Coastal and Marine Resources Management Strategy Based on Indigenous Law Communities in Jabulenga Village, Aru Islands Regency)

Wilhelmina N. E. Siarukin¹, Yoisy Lopolalan^{2*}, dan Hellen Nanlohy²

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Universitas Pattimura

² Jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

Corresponding author: oislopu22@gmail.com*

Received: 28 Juni 2024, Revised: 29 Desember 2024, Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK: Sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru sudah ada sejak dahulu. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta pengambilan sumberdaya yang berlebihan mengakibatkan semakin menurunnya potensi sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat hukum adat Desa Jabulenga, menganalisis peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga, serta merekomendasikan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga berbasis masyarakat hukum adat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan kuisioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Strategi pengelolaan sumberdaya dianalisis dengan menggunakan metode analisis DPSIR. Hasil penelitian menunjukkan Desa Jabulenga menerapkan hukum adat berupa sasi untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut seperti sasi teripang. Desa Jabulenga memiliki kelembagaan adat yang menjalankan sasi yaitu Kelembagaan Adat Aru Ursia Urlima. Hasil wawancara diperoleh bahwa telah terjadi penurunan potensi sumberdaya baik ukuran maupun jumlah biota yang disasi. Hal ini terjadi karena lemahnya peran lembaga adat untuk memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan sasi. Berdasarkan hasil analisa diperoleh enam strategi pengelolaan yang dapat digunakan oleh lembaga adat juga masyarakat secara bersama-sama untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga.

Kata Kunci: Masyarakat adat, kelembagaan, sasi, sumberdaya, Jabulenga

ABSTRACT: Coastal and marine resources based on indigenous law communities in the Aru Islands Regency have existed for a long time. Fulfilling the needs of the community's life and excessive resource extraction has resulted in the declining potential of coastal and marine resources in Jabulenga Village. This research aims to analyze the characteristics of indigenous people in Jabulenga Village, analyze the role of indigenous institutions in coastal resource management in Jabulenga Village, and recommend strategies for coastal resource management in Jabulenga Village based on indigenous people. The data collection techniques used in this research were observation, interview and questionnaire. The data that has been collected is then analyzed using the qualitative descriptive method. Resource management strategies were analyzed using the DPSIR analysis method. The results showed that Jabulenga Village applies indigenous law in the form of sasi to preserve coastal and marine resources such as sea cucumber sasi. Jabulenga Village has a indigenous institution that runs sasi, namely the Aru

Ursia Uurlima Indigenous Institution. The results of the interview obtained that there has been a decrease in resource potential both in size and number of sasi biota. This occurred because of the weak role of indigenous institutions to impose sanctions on people who violate sasi rules. Based on the results of the analysis, six management strategies were obtained that can be used by indigenous institutions as well as the community together to preserve coastal and marine resources in Jabulenga Village.

Keywords: Indigenous people, institutions, sasi, resources, Jabulenga

PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang dimiliki wilayah perairan Maluku berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Hasriyanti et al., 2023). Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terkadang berdampak bagi keberadaan dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Terjadinya penurunan atau degradasi sumberdaya pesisir dan laut seperti berkurangnya pohon mangrove akibat konversi lahan menjadi pemukiman (Matitaputty et al., 2024; Tuhumury & Louhenapessy, 2012), rusaknya terumbu karang akibat pengeboman untuk mendapatkan ikan (Ayal et al., 2021) dan masih banyak lagi merupakan contoh nyata pemanfaatan yang merusak bagi sumberdaya pesisir dan laut. Konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat lebih tepat dan efektif karena masyarakat yang akan merasakan baik dampak positif maupun negatif. Sebagian besar masyarakat Indonesia, dalam hal ini di Maluku, memiliki masyarakat adat yang melindungi dan mengelola sumber daya pesisir dan laut melalui kearifan lokal (Saiful & Ruban, 2021).

Kearifan lokal berasal dari kepercayaan turun temurun tentang hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Pada masing-masing daerah atau desa memiliki sistem budaya kearifan lokal yang berbeda-beda namun umumnya bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam (Wenno et al., 2021). Kearifan lokal di Maluku telah berlangsung sangat lama dan turun temurun, salah satunya yaitu sasi (Sahusilawane et al., 2024). Masyarakat melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara kolektif melalui lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga adat

membuat aturan pengelolaan berupa hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, tetapi masyarakat mematuinya secara tertib. Seperti diketahui, aspek kelembagaan khususnya kelembagaan adat memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dalam masyarakat (Nanlohy & Timisela, 2017). Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 27 Tahun 2007 Jo. UU No 1 Tahun 2014). Masyarakat adat juga didefinisikan sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di suatu wilayah geografis, memiliki otoritas atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang unik, dan menjaga kelangsungan hidupnya dengan hukum dan kelembagaan adat (Noor et al., 2015). Salah satu masyarakat adat di Maluku yang sudah ada dari jaman leluhur hingga kini masih mempertahankan sistem kelembagaan adat yaitu masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Aru (Welliken, 2017).

Kabupaten Kepulauan Aru adalah kabupaten kepulauan di Maluku yang sebagian besar daerahnya dikelilingi oleh laut dan hampir sebagian besar masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Kekayaan sumberdaya alam laut di Kabupaten Kepulauan Aru sangat besar dan belum diolah secara maksimal serta berkelanjutan (Pane et al., 2020; William G & Ediyanto, 2017). Pengambilan sumberdaya laut yang berlebihan akan berdampak bagi masyarakat sebagai pengguna sumberdaya. Hal

ini pula yang nantinya akan terjadi bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan sumberdaya pesisir dan laut. Walaupun penerapan sistem adat untuk pelestarian sumberdaya pesisir dan laut sudah ada sejak lama, namun peran kelembagaan adat semakin berkurang diikuti dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sistem adat yang berlaku akibat modernisasi dan kemajuan teknologi (Dewi & Wikrama, 2023). Hal ini menyebabkan penurunan potensi sumberdaya pesisir dan laut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan sumberdaya, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta membangun kerja sama yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (Syarif et al., 2016). Selain itu, pengakuan dan integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional juga menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya (Yusuf et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat hukum adat Desa Jabulenga, menganalisis peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga, serta merekomendasikan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga berbasis masyarakat hukum adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023-Mei 2024 bertempat di Desa Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru (Gambar 1). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: *Pertama*, teknik *observasi* (pengamatan) bertujuan untuk mendapatkan data mengenai potensi sumberdaya pesisir dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. *Kedua*, teknik *interview* (wawancara) bertujuan untuk mendapatkan data primer melalui teknik wawancara semi-terstruktur (*semi structured interview*). Pola pelaksanaan struktur wawancara lebih bebas dan


menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka secara *porpusive* dengan narasumber atau responden yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi. Faktor atau responden yang diteliti adalah masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan konservasi laut yaitu nelayan, raja negeri (kepala desa), tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi terkait. *Ketiga*, kuesioner bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai alat untuk mengukur dengan responden yaitu nelayan, raja negeri (kepala desa), tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi terkait dan beberapa masyarakat setempat

Metode analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian. yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ini digunakan untuk melihat pandangan masyarakat Desa Jabulenga tentang peran adat dalam pengelolaan pesisir dan laut di wilayah Desa Jabulenga. Sedangkan untuk merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga dilakukan dengan menggunakan metode analisis DPSIR (Malik et al., 2023; Sodikin et al., 2023). Metode analisa ini terbagi atas lima bagian yaitu *Driving Force*, *Pressure*, *State*, *Impact*, dan *Response*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Masyarakat Hukum Adat

Berbicara mengenai sejarah adat di Kabupaten Kepulauan Aru tidak terlepas dari legenda atau cerita sejarah terjadinya bencana pada Pulau Eno Karang atau biasa disebut *enjakarang ebasai* (bahasa Aru) (Hasan, 2017). Hal ini menyebabkan pulau tersebut menjadi terpecah belah. Masyarakat yang bermukim di pulau ini keluar dengan kendaraan masing-masing berupa *sabir* (belang) menuju ke pulau-pulau kecil yang hingga saat ini ditempati oleh anak cucu. Belang yang digunakan disebut matabelang (*salay*, *mangar*, *barafuy*, *gal-gal* dan lainnya) yang menjadi pemersatu bagi masyarakat Aru.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru berawal dari dua orang datuk yaitu *Ursia* dan *Urlima*. *Ursia* umumnya dikenal dengan *Ikan Hiu Martil* dan *Urlima* dikenal dengan *ikan Paus*. Keberadaan cerita kedua datuk ini menginspirasi penyusunan kelembagaan adat dalam masyarakat Aru. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki satu lembaga adat yaitu Majelis Adat Aru Ursia Urlima (MAA-UU). Lembaga ini memiliki satu badan lembaga eksekutif yang mengatur tentang tugas-tugas operasional dari MAA. Lembaga adat Tertinggi Majelis Adat Aru Ursia Urlima masing-masing dipimpin oleh Bapak Ahmad Nafleri (*Ursia*) dan Bapak Jakaria Jerumpun (*Urlima*) berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan dalam Musyawarah Besar Hukum Adat Aru Tahun 2018.

Kelembagaan Masyarakat Adat Desa Jabulenga yang termasuk *Ursia* harus dicirikan oleh tiga hal penting yaitu *property right*, batas yurisdiksi, dan aturan representasi. Terkait dengan aspek *property right* di Desa Jabulenga telah ditetapkan kawasan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai kepemilikan masyarakat Jabulenga. Pendekatan kolaborasi (*co-management*) artinya secara bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab mengelola sumberdaya dengan

tetap mengakomodir budaya dan kearifan lokal. Batas yurisdiksi merupakan faktor penting dalam menentuka wilayah kewenangan dan batas otoritas oleh berbagai pihak yang terlibat untuk mengelola sumberdaya. Batas yurisdiksi Desa Jabulenga dan lainnya telah jelas sehingga tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Aturan representasi memegang peranan penting untuk menentukan jenis keputusan yang dibuat. Program yang ditetapkan melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat kecamatan hingga desa. Hasil keputusan berdampak bagi semua aspek termasuk keberlanjutan sumberdaya, perekonomian hingga sosial masyarakat.

Peran Serta Lembaga Adat Desa Jabulenga

Masyarakat Desa Jabulenga sangat menghargai keberadaan lingkungan dan alamnya dengan cara menggunakan kearifan lokal yang mengandung norma, nilai dan acara adat. Seluruh tata cara dalam memperlakukan alam dan isinya dilakukan hingga saat ini. “Sasi” merupakan salah satu bentuk tata cara adat untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi di hutan maupun di laut (N. I. Putri et al., 2021; Vindy & Subroto, 2024). Sasi adalah larangan yang digunakan untuk mengatur pengambilan hasil bumi oleh masyarakat berupa tanaman pangan serta hasil laut maupun untuk menandakan suatu

wilayah. Sedangkan sasi batas wilayah digunakan untuk menandai wilayah petuanan milik mata belang tertentu (Lopulalan & Abrahamsz, 2023).

Penyebutan sasi untuk masyarakat komunitas besar Ursia yang berada di Kepulauan Aru bagian utara yaitu Siri, sedangkan untuk komunitas besar Urlima yang berada di bagian selatan menyebut sasi dengan Sir (Lewerissa et al., 2023). Sasi yang berlaku di masyarakat Kepulauan Aru dibagi menjadi dua yaitu sasi adat dan sasi agama. Sasi adat merupakan aturan yang digunakan berdasarkan kepercayaan terhadap leluhur, sedangkan sasi agama merupakan aturan yang digunakan berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan (Renjaan et al., 2013). Sasi masih digunakan secara menyeluruh serta dipercaya mampu menjadi cara untuk menjaga keseimbangan alam.

Dua istilah penting dalam praktik sasi adalah "buka sasi" dan "tutup sasi". Buka sasi dilakukan ketika sumberdaya yang disasi diizinkan untuk dipanen atau diambil oleh masyarakat. Sebaliknya, tutup sasi dilakukan ketika sumberdaya ditutup atau dilarang untuk dipanen (Tomatala, 2024). Terdapat dua jenis sasi yang diberlakukan di Desa Jabulenga yaitu sasi darat dan sasi laut darat. Sasi darat meliputi berbagai macam hasil tanaman, baik yang ditanam maupun tumbuh dengan sendiri dan jenis tanaman yang biasanya sasi adalah: kelapa, rotan, dan buah-buahan hasil kebun. Sasi laut darat meliputi jenis biota laut yang ada pada pesisir dan laut pada Desa Jabulenga yang memiliki nilai ekonomis penting seperti teripang, lobster mutiara, lobster bambu, kerang mutiara, kerang dara. Peran kelembagaan adat nyata terlihat dalam sistem buka dan tutup sasi ini. Dalam melakukan kegiatan sasi maka ada beberapa hal yang umumnya dilakukan oleh tua-tua adat dan masyarakat diantaranya: Melakukan diskusi bersama yang didampingi oleh Pendeta; Penyelesaian konflik atau masalah baik itu dalam keluarga maupun dengan orang lain; Membicarakan masalah pelanggaran atau sangsi adat baik itu sangsi ringan maupun berat; Penentuan sasi oleh tua adat dalam melindungi alam maupun ekosistem yaitu darat maupun laut. Pada saat melakukan rapat bersama tua-tua adat atau dikenal dengan sebutan "duduk adat" maka

masyarakat akan bersama-sama melakukan pesta adat. Dalam pesta adat ini dimainkan musik gong dan tifa oleh laki-laki sedangkan perempuan akan menari pesta ini yang dikenal dengan "tambaroro". Sebelum dilakukan penurunan sasi adat berupa siri pinang yang akan dibawa ke tempat sasi, umumnya dilakukan doa adat oleh tua-tua adat dilanjutkan dengan doa oleh Pendeta. Kemudian sesajen yang telah didoakan akan dibawa dan dibuang/diletakan di tempat yang akan dilakukan sasi adat. Salah satu sumberdaya di Desa Jabulenga yang termasuk dalam sistem sasi adat yaitu teripang.

Teripang merupakan salah satu biota laut yang dilindungi oleh sistem sasi adat di Desa Jabulenga. Teripang banyak ditemukan pada substrat yang berpasir, maupun berlumpur dan substrat batuan atau karang, teripang biasa ditemukan di sekitar lamun atau alga yang bertujuan agar terlindung dari adanya hempasan ombak (Handayani et al., 2017). Pada Kepulauan Maluku, teripang merupakan salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Pattinasarany & Manuputty, 2018) dan tersebar hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku seperti Pulau Buntal, Pulau Sapurua, Kepulauan Kei, Kepulauan Seram, dan lainnya. Pelaksanaan pembukaan sasi di Desa Jabulenga sama halnya dengan di Desa Porto, Pulau Saparua. Buka sasi teripang berlangsung pada bulan Oktober selama dua minggu. Pengambilan teripang dilakukan pada malam hari karena teripang akan muncul ke permukaan (Mustagfirin et al., 2021) serta memudahkan proses panen. Jika waktu pembukaan sasi telah selesai maka sasi akan ditutup kembali dengan isyarat penutupan sasi, seperti tanda berupa janur kuning.

Dalam proses pelaksanaan sasi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka akan dikenakan sanksi (Persada et al., 2018). Pelanggaran sasi umum atau disebut hawear, yaitu sasi dengan tanda janur woven, artinya akan dikenakan denda berat, sedang atau ringan (Abrahamsz et al., 2018). Sanksi akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam Dewan Adat setempat (Saniri). Pertama adalah sanksi sosial dimana akan terjadi perang jika ada pelanggaran sasi oleh pihak lain, sedangkan kedua adalah sanksi para leluhur. Dalam penerapan sanksi umumnya

diikuti dengan penentuan denda hukuman yaitu: 1) Lela (meriam kuno) atau 3 tahlil emas; 2) menanggung biaya litigasi yang jumlahnya ditentukan oleh pertemuan Dewan Adat; atau 3) Bentuk hukuman lain sesuai dengan pertimbangan pertemuan Bea Cukai Dewan. Kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat merupakan dasar aturan perilaku anggota masyarakat. Hal ini dapat merugikan masyarakat jika kekayaan adat dan budaya di kepulauan Indonesia tidak dipelihara dan dikembangkan, karena itu membutuhkan upaya untuk mengekstraksi nilai-nilai kearifan lokal. Masyarakat di Desa Jabulenga juga percaya bahwa melanggar sasi akan mendapatkan suatu sanksi adat maupun hukuman langsung dari leluhur seperti kepercayaan masyarakat akan tiba suatu bencana berupa sakit atau kematian. Oleh karena itu, masyarakat yang melanggar sasi harus memohon maaf dan ampun kepada leluhur/Tuhan. Sanksi lainnya adalah membayar gong dan gigi gajah sebagai simbol pembayaran dalam bentuk harta. Sanksi adat pada masyarakat Jabulenga sama halnya yang dilakukan juga oleh masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Aru lainnya. Sanksi yang ditetapkan oleh tua-tua adat jika masyarakat melanggar aturan sasi berupa pengambilan biota sasi, maka akan didenda sebesar 1 buah gong, jika dirupiahkan sekitar 1-2 juta rupiah. Sanksi adat ini diputuskan dalam sidang adat dan bagi masyarakat yang tidak membayar atau melaksanakan hasil keputusan ini akan dilaporkan ke pihak berwajib.

Adanya peraturan adat diikuti oleh adanya tata cara penyelesaian konflik. Peraturan adat diciptakan untuk salah satunya menyelesaikan adanya suatu perselisihan baik antar masyarakat (Saputra et al., 2019). Peran kelembagaan adat sangat penting dalam menyelesaikan konflik di masyarakat adat melalui penerapan hukum adat yang ditetapkan. Konflik yang kerap terjadi adalah mengenai wilayah petuanan yang tumpang tindih antar mata belang. Dalam meredakan konflik tersebut dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu pertama melalui adat; jika melalui adat tidak terselesaikan maka diselesaikan bersama perangkat desa; namun jika tetap tidak bisa diselesaikan maka menggunakan jalur hukum oleh aparat yang berwajib (Alvayedo & Erliyana, 2022). Dalam

penyelesaian konflik adat di Kabupaten Kepulauan Aru umumnya dilakukan beberapa upaya di antara lain:

- a. *Molo Sabuang*. Jika terdapat dua pihak yang bertikai dan tidak ditemukan solusi, maka dilakukan Molo sabuang yaitu adu kekuatan menyelam ke dasar laut. Pihak yang menang/benar adalah pihak yang dapat bertahan lama di dasar laut, sedangkan bagi yang kalah adalah pihak yang terlebih dahulu muncul di permukaan perairan.
- b. *Sumpah Sopi*. Kedua pihak yang mengalami konflik bersumpah atas nama leluhur dan Tuhan kemudian meminum sopi. Jika terdapat salah satu pihak yang mengalami sakit atau meninggal setelah melakukan sumpah sopi, maka pihak tersebut dinyatakan kalah, sebaliknya bagi pihak yang tetap sehat dan hidup adalah pihak yang menang/benar.
- c. *Makan Tanah*. Kedua pihak yang mengalami konflik bersumpah atas nama leluhur dan Tuhan dilanjutkan dengan meminum campuran air, tanah dan tetesan darah kedua belah pihak. Jika terdapat salah satu pihak yang mengalami sakit atau meninggal setelah melakukan makan tanah, maka pihak tersebut dinyatakan kalah, sedangkan bagi pihak yang tetap hidup dan sehat dinyatakan sebagai pihak yang menang/benar.
- d. *Sasi Sirkodar*. Sasi sirkodar adalah upaya menyelesaikan konflik dengan mendatangkan wanita yang bersikap netral dan disimbolkan menggunakan sarung. Wanita tersebut akan menyatakan keputusan siapa pihak yang benar beserta alasannya. Keputusan ini bersifat mutlak dan harus dipatuhi.

Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Desa Jabulenga Berbasis Masyarakat Hukum Adat

1. Faktor Pemicu (*Driver*)

Masyarakat hukum adat di Desa Jabulenga memiliki peranan penting sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Pemukiman masyarakat yang umumnya berada pada wilayah pesisir mengakibatkan interaksi antara masyarakat dan ekosistem pesisir menjadi intens (Putri & Citra, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat pesisir umumnya memanfaatkan

laut sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (Yudasmara, 2016), tidak terkecuali masyarakat hukum adat di Desa Jabulenga. Ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah menyebabkan masyarakat hukum adat Desa Jabulenga dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan, moluska dan crustacea serta sumberdaya perikanan dan kelautan lainnya.

2. Tekanan (*Pressure*)

- a) Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan. Ketersediaan sumberdaya pesisir yang melimpah serta tingginya kebutuhan masyarakat mengakibatkan menurunnya ketersediaan sumberdaya baik dari sisi jumlah maupun ukuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa bukan hanya masyarakat hukum adat Desa Jabulenga yang memanfaatkan sumberdaya pesisir di Desa tersebut, namun juga masyarakat desa-desa tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan secara adat-istiadat juga turut memanfaatkan sumberdaya di perairan Desa Jabulenga. Bertambahnya jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas penangkapan sumberdaya pesisir menyebabkan terjadinya kegiatan penangkapan secara berlebihan dan mengancam keberlanjutan dari sumberdaya pesisir dan laut Desa Jabulenga.
- b) Belum optimalnya kelembagaan adat. Meskipun memiliki kelembagaan adat, namun dalam pelaksanaannya peran lembaga adat di Desa Jabulenga belum optimal dikarenakan hanya melakukan kegiatan tutup dan buka sasi, namun belum menjalankan fungsi lain seperti melakukan pengawasan selama penutupan sasi berlangsung, maupun memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengambil sumberdaya pada area sasi. Kelembagaan adat umumnya hanya menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat, namun belum adanya upaya dalam perlindungan sumberdaya. Selain itu, diketahui pula bahwa belum adanya tata aturan yang dikeluarkan oleh kelembagaan

adat dalam upaya perlindungan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Desa Jabulenga.

3. Kondisi Terkini (*State*)

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari, kegiatan penangkapan yang berlebihan serta belum optimalnya fungsi kelembagaan adat di Desa Jabulenga dalam upaya menjaga sumberdaya laut, mengakibatkan rasa tanggungjawab masyarakat adat terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir menjadi lemah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat hukum adat di Desa Jabulenga masih memegang teguh prinsip bahwa sumberdaya yang dimiliki akan dilindungi oleh roh para datuk-datuk, sehingga barang siapa secara sengaja mengambil biota saat sedang tutup sasi, maka akan mengalami nasib buruk atau musibah.

4. Dampak (*Impact*)

- a) Meningkatnya pelanggaran terhadap sumberdaya pesisir Kasus pelanggaran yang paling sering ditemukan di Desa Jabulenga yaitu kasus pencurian, seperti contoh kasus yang terjadi pada awal tahun 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan pencurian atau bahkan juga dapat memicu sejumlah pelanggaran lainnya yang terjadi secara terus-menerus, dan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, terjadinya sewa lahan laut untuk pihak ketiga mengakibatkan sumberdaya pada Desa ini mulai berkurang.
- b) Pemulihan terhadap sumberdaya pesisir menjadi terhambat. Proses pemulihan beberapa sumberdaya yang disasi seperti lobster, teripang, kerang dara, dan beberapa biota lainnya menjadi terhambat, dikarenakan pelanggaran yang terjadi seperti pencurian (Wahyuningsih, S, & Hartoko, 2019). Dulunya proses sasi berlangsung selama 6 bulan dan paling lambat 1 tahun, namun dengan kondisi sekarang dan terjadi beberapa kasus pencurian terhadap sumberdaya maka sasi tersebut belum dibuka hingga saat ini. Hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua adat diperoleh bahwa hingga saat ini

sasi belum dibuka dikarenakan jumlah biota masih dianggap sedikit. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan biota pada pesisir Desa Jabulenga mulai berkurang. Walaupun belum ada data yang pasti tentang jumlah dan ukuran biota yang tertangkap di perairan Desa Jabulenga namun dari hasil wawancara tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui kondisi keberadaan sumberdaya di Desa Jabulenga.

Berdasarkan komponen-komponen pengelolaan yang telah teridentifikasi, maka strategi pengelolaan yang dirumuskan sebagai hasil analisis keterkaitan antara komponen R (*Response*) dengan DPSI dapat disajikan pada Tabel 1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Desa Jabulenga merupakan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru yang melakukan sistem sasi sebagai upaya untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut. Namun, keberadaan sumberdaya tersebut mulai menurun akibat pengambilan berlebih dan lemahnya peran kelembagaan adat untuk memberikan sanksi. Terdapat enam strategi pengelolaan yang dapat digunakan oleh lembaga adat juga masyarakat secara bersama-sama untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukan suatu penelitian yang terfokus untuk menginventarisir jenis-jenis sumberdaya pesisir, laut, serta kondisinya berbasis data *time series* di Desa Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru.

Tabel 1. Respon terhadap komponen DPSI

No	Respon - Driving Force (D)
1	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat hukum adat Desa Jabulenga tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut
Respon - Pressure (P)	
1	Membuat dan menerbitkan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang termuat dalam Peraturan Desa (PERDES) sebagai kekuatan hukum yang mengikat dan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
2	Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan adat di Desa Jabulenga baik secara struktur organisasi maupun aturan
Respon - State (S)	
1	Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk membantu Pemerintah Desa maupun kelembagaan adat dalam upaya melakukan kegiatan pengawasan serta memantau kegiatan pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut di Desa Jabulenga
Respon - Impact (I)	
1	Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindakan pencurian biota saat berlangsungnya tutup sasi
2	Perlu adanya penguatan kapasitas terhadap lembaga adat yang mengelola sumberdaya khususnya yang berbasis hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J., Makailipessy, M. M., & Thenu, I. M. (2018). Dinamika Kelembagaan Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di Ohoi Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 53–61. <https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.53-61>
- Alvayedo, M. B., & Erliyana, A. (2022). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9730–9739. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125–134. <https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue2page125-134>
- Dewi, A. B., & Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>
- Handayani, T., Sabariah, V., & Hambuako, R. R. (2017). Komposisi Spesies Teripang (Holothuroidea) di Perairan Kampung Kapisawar Distrik Meos Manswar Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 19(1), 45–51. <https://doi.org/10.22146/jfs.26946>
- Hasan, N. H. (2017). Nyanyian Adat Masyarakat Desa Longgar: Suatu Pendekatan Hermeneutika. *Kapata Arkeologi*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.24832/kapata.v13i1.379>
- Hasriyanti, Handayani, F., Ikhdar, A. A. M., & Syamsuddin, I. (2023). Kearifan Lokal Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Environmental Science*, 6(1), 91–99.
- Lewerissa, Y. A., Ayal, F. W., & Letsoin, Y. N. (2023). Efisiensi Kinerja Sasi teripang (Holothuri) Desa Tungu Kepulauan Aru. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 7(1), 67–76. <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.67>
- Lopulalan, Y., & Abrahamsz, J. (2023). Kelembagaan Sasi Lompa Dan Implikasinya (Studi Kasus Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 19(1), 52–63. <https://doi.org/10.30598/tritonvol19issue1page52-63>
- Malik, A., Rahim, A., Jalil, A. R., Mannan, A., & Arif, D. S. (2023). Analisis DPSIR (Sriver, Pressure, State, Impact dan Response) Hutan Mangrove di Sulawesi Selatan: Studi Kasus di Kabupaten Takalar. *Jurnal Environmental Science*, 6(1), 39–49.
- Matitaputty, E. R., Retraubun, A. S. W., Selanno, D. A. J., Papilaya, R. L., & Puturuhu, F. (2024). Dampak Pemanfaatan Ruang terhadap Kelestarian Mangrove di Teluk Ambon, Indonesia. *Agri Bali: Agricultural Journal*, 7(2), 514–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/ab.v7i2.1482>
- Mustagfirin, M., Wijayanti, D. P., & Subagiyo, S. (2021). Morfometri, Pemijahan, dan Indeks Kematangan Gonad Teripang Komersial di Perairan Pulau Nyamuk, Karimunjawa. *Jurnal Kelautan Tropis*, 24(3), 375–384. <https://doi.org/10.14710/jkt.v24i3.11696>
- Nanlohy, H., & Timisela, N. S. (2017). Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kepulauan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 13(2), 79–84.
- Noor, L. F., Astika, A. D., & Sanjaya, A. (2015). *State of Forest and Community's in Aru Islands, Maluku, Indonesia*. Forst Watch Indonesia.
- Pane, A. R. P., Nugraha, B., & Suman, A. (2020). Aspek Biologi dan Dinamika Populasi Ikan Tenggiri (*Scomberomorus commerson* Lacepede 1800) di Perairan Arafura. *Depik: Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir Dan Perikanan*, 9(1), 68–82. <https://doi.org/10.13170/depik.9.1.15797>
- Pattinasarany, M. M., & Manuputty, G. D. (2018). Potensi Jenis Teripang Bernilai Ekonomis Penting di Ekosistem Padang Lamun Perairan Desa Suli Maluku Tengah. *Jurnal Papalele*, 2(1), 1–7.
- Persada, N. P. ., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. . (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(59), 6869–6900.
- Putri, N. I., Chandrika, N. L., Pangestu, G. L., & Suryanda, A. (2021). Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.24>
- Putri, N. L., & Citra, I. P. (2018). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi*

- Undiksha, 6(1), 13–22.
<https://doi.org/10.23887/jjjpg.v6i1.20679>
- Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(1), 23–29.
<https://doi.org/10.14710/jil.11.1.23-29>
- Sahusilawane, M. M., Sunardi, & Iskandar, J. (2024). Implementation of Sasi Which Impact on The Sustainability of Ecosystem Services in Maluku. *E3S Web of Conferences*, 495.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449501005>
- Saiful, & Ruban, A. (2021). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal IPTEKS PSP*, 8(2), 70–81.
- Saputra, H., Jaya, M., & Maryam, S. (2019). Kedudukan dan peranan hukum adat dalam Penyelesaian konflik. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 17–29.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.2>
- Sodikin, S., Mujiyo, M., Sitorus, S. R. ., & Muna, S. U. N. (2023). Dinamika Pemanfaatan Lahan Pesisir Kabupaten Indramayu dengan Pendekatan DPSIR (Driver, Pressures, States, Impact dan Responses). *Jurnal Zona*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.52364/zona.v7i1.72>
- Syarif, E., Fatchan, A., Astina, I. K., & Sumarmi. (2016). Conservation Values of Local Wisdom Traditional Ceremony Rambu Solo Toraja’s Tribe South Sulawesi as Efforts the Establishment of Character Education. *EFL Journal*, 1(1), 17–23.
- Tomatala, P. (2024). Implementasi Sea Ranching Teripang Berbasis Kearifan Lokal Sistim Sasi di Desa Warbal, Maluku Tenggara. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 286–293.
- Tuhumury, N. C., & Louhenapessy, D. G. (2012). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Kota Ambon Dengan Menggunakan Citra Satelit Landsat. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 8(2), 44–50.
- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 78–99.
<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>
- Welliken, M. A. (2017). Tradisi Molo Sabuang Masyarakat Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. *Sabda*, 12(1), 85–90
- Wenno, A., Puttileihat, M. M. S., & Latupapua, Y. T. (2021). Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Konservasi Tradisional Sumberdaya Alam di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 107–115.
<https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.107>
- William G, B., & Ediyanto. (2017). Analisis Rantai Pemasaran dan Pola Distribusi Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, 2(2), 127–137.
<https://doi.org/10.53676/jism.v2i2.35>
- Yudasmara, G. A. (2016). Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Buleleng Melalui Pengembangan Mina Wisata Bahari. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(3), 381–389.
<https://doi.org/10.22146/jml.18810>
- Yusuf, D., Arief, A. A., Amiludin, Ali, S. A., & Indar, M. Y. N. (2018). Analisis Peran Kelembagaan Lokal Nelayan dan Strategi Pengembangannya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Telur Ikan Terbang di Kabupaten Polman Sulawesi Barat. *Jurnal Akuatika Indonesia*, 3(1), 1–9.